



Nomor 0326/Pdt.G/2020/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta,
tempat kediaman di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat, saat ini sedang berada
di luar negeri dengan alamat
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Dalam hal ini diwakili oleh **Kuasa Huku Penggugat** Advokat yang berkantor di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diregister di
Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
No.061/Kuasa/2020/PA.Twg, tanggal 25 Agustus 2020,
selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 18 hal.. Putusan No.0326/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 0326/Pdt.G/2020/PA.Twg, pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 September 2005, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tulang Bawang (sekarang Kabupaten Tulang Bawang Barat), Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal dikeluarkannya buku nikah 15 September 2005;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama pemberian orangtua Penggugat yang berjarak lebih kurang 100 meter dari rumah orangtua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, hingga pisah tempat tinggal;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. **Anak Pertama**, laki-laki, umur 14 tahun, saat ini tinggal bersama orangtua Penggugat;
 2. **Anak Kedua**, laki-laki, umur 11 tahun, saat ini tinggal bersama Tergugat;
 3. **Anak Ketiga**, laki-laki, umur 3 tahun, saat ini tinggal bersama orangtua Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sebelum Penggugat berangkat bekerja ke luar negeri hingga ketika Penggugat sedang bekerja di luar negeri, sebagai berikut:
 - a. Sebelum Penggugat berangkat bekerja ke luar negeri:

Hal. 2 dari 18 hal., Putusan No.0326/Pdt.G/2020/PA.Twg



- 1) Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi sejak sekira awal tahun 2006 yang disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya karena Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka dengan keuangan keluarga, baik uang masuk maupun penggunaannya;
- 2) Akibat seringnya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh point 1 di atas, pada sekira tahun 2009, Penggugat dan Tergugat hampir bercerai, tetapi bisa dirukunkan kembali setelah dilakukan musyawarah keluarga, dengan kesepakatan bahwa Tergugat akan mengubah kebiasaan buruknya itu, akan tetapi kenyataannya Tergugat masih tetap saja pada kebiasaannya itu;
- b. Setelah Penggugat berada/ bekerja di luar negeri.
 - 1) Perlu disampaikan bahwa dengan semangat untuk memperbaiki perekonomian keluarga, pada sekira bulan Januari 2019 Penggugat berangkat ke penampungan untuk persiapan bekerja di luar negeri. Kemudian pada sekira bulan Maret 2019, Penggugat terbang/ berangkat ke luar negeri (Taiwan) untuk bekerja;
 - 2) Ketika Penggugat berada di Taiwan, Tergugat begitu posesif dan selalu mencurigai Penggugat. Setiap hari Tergugat meminta video call berulang-ulang, rata-rata hanya lima sampai enam kali Penggugat bisa melayaninya, jika Penggugat telat menerima panggilan telepon dari Tergugat, Tergugat marah-marah. Padahal Penggugat sedang bekerja mengurus orang jompo, dan tidak setiap saat bisa menerima telepon, hal tersebut sudah dijelaskan kepada Tergugat, tetapi Tergugat tetap saja tidak mau mengerti, sehingga menimbulkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
 - 3) Ketika terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering kali mengancam akan mengunggah/ mem-viralkan gambar-gambar tidak senonoh tentang diri Penggugat dan mengancam akan mengambil semua anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat tidak akan bisa menemui anak-anaknya, lalu Tergugat meminta kiriman uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sebagai kompensasinya;

Hal. 3 dari 18 hal., Putusan No.0326/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah sering dinasihati oleh orangtua Penggugat, dan kakak Tergugat, setidaknya sudah 7 kali dinasihati (5 kali sebelum Penggugat ke luar negeri, 2 kali setelah Penggugat berada di luar negeri), akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat memohon agar biaya dalam perkara ini dibebankan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di Persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun, dan terutama kepada Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan, dan kemudian ditunjuk seorang mediator dari unsur hakim yang bernama **HAKIM Mediator** sebagai mana Penetapan Mediator Nomor 0326/Pdt.G/2020/PA.Twg tertanggal 7 September 2020;

Hal. 4 dari 18 hal., Putusan No.0326/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap mediasi yang ditempuh oleh kedua belah pihak dengan menghadirkan Penggugat secara virtual dan Tergugat langsung bersama dengan Hakim Mediator tersebut ternyata tidak berhasil mencapai perdamaian. Penggugat tetap tidak ingin rukun kembali dengan Tergugat dan teguh pendiriannya untuk bercerai. Sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat. Sehingga dalam laporan mediasi Nomor 0326/Pdt.G/2020/PA.Twg tertanggal 7 September 2020, Hakim Mediator melaporkan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa posita Penggugat angka 1 sampai dengan 4 benar;
- Bahwa posita penggugat angka 5 tidak benar sepenuhnya, karena poin huruf a angka 1 yang benar adalah pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi sejak Penggugat berada di luar negeri;
- Posita 5 huruf a angka 2 tidak benar, karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah dirukunkan oleh pihak keluarga;
- Posita 5 huruf b angka 1 sudah benar;
- Posita 5 huruf b angka 2 tidak benar, karena justru Penggugat yang cemburu kepada Tergugat;
- Posita 5 huruf b angka 3 tidak benar, karena Tergugat hanya mengancam akan mengambil anak-anak saja, tidak mengancam hal yang lain-lain;
- Bahwa posita penggugat angka 6 sudah benar;
- Bahwa posita penggugat angka 7 Tergugat tidak ingin bercerai dari Penggugat karena masih mencintai Penggugat dan ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Hal. 5 dari 18 hal., Putusan No.0326/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita Penggugat angka 8, Tergugat setuju;
- Bahwa terhadap petitum surat gugatan Penggugat, pada pokoknya Tergugat tidak ingin bercerai sehingga mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat yang mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, maka tidak perlu Penggugatanggapi lagi;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat yang membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat semula;
- Bahwa terhadap sikap Tergugat yang tidak ingin bercerai dari Penggugat, maka Penggugat menyatakan tetap pada petitum Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, dan mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tetap pada jawaban lisannya sebagai duplik, dan menegaskan bahwa Tergugat tidak mau bercerai dari Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Alat bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 6 Juli 20** yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang (sekarang Kabupaten Tulang Bawang Barat), Provinsi Lampung, Nomor xxxxxxxxxxxxx Tanggal 15 September 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 6 dari 18 hal., Putusan No.0326/Pdt.G/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2;

1. Bukti Saksi:

1. **Saksi Pertama Penggugat**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kabupaten Tulang Bawang Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah tiri Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, dan dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saat ini keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang disebabkan oleh karena di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
 - Bahwa pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada pokoknya disebabkan oleh karena permasalahan ekonomi rumah tangga yang masih sulit, sehingga Penggugat harus bekerja ke luar negeri dan berakibat pada percekcoan;
 - Bahwa akibat seringnya terjadi pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, pernah Tergugat mengancam akan memviralkan foto-foto pribadi Penggugat dan minta uang tebusan sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi pernah mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat melalui *Handphone*;

Hal. 7 dari 18 hal., Putusan No.0326/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat pergi ke luar negeri, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya sampai sekarang;
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi Kedua Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
kabupaten Tulang Bawang Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, yang bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saat ini keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang disebabkan oleh karena di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada pokoknya disebabkan oleh karena permasalahan ekonomi rumah tangga yang masih sulit, dan Penggugat harus bekerja ke luar negeri menjadi TKW, sehingga berujung pada perceraian di antara keduanya;
- Bahwa akibat dari seringnya pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat tersebut, sampai-sampai Tergugat pernah mengancam akan

Hal. 8 dari 18 hal., Putusan No.0326/Pdt.G/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memviralkan foto-foto pribadi Penggugat dan minta uang tebusan sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi pernah menyaksikan secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat melalui telepon;
- Bahwa sejak Penggugat pergi ke Luar Negeri, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya seperti sediakala, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup, serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di persidangan;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti surat di persidangan dan mencukupkan dengan pembuktian tertulis dari Penggugat;

Bahwa meskipun tidak mengajukan alat bukti surat, namun untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Tergugat, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Kabupaten Tulang Bawang Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, dan dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, yang bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;

Hal. 9 dari 18 hal., Putusan No.0326/Pdt.G/2020/PA.Twg



- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, namun saksi tidak tahu persis apa penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, sejak Penggugat pergi ke luar negeri, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi Keuda Tergugat, umur umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Kabupaten Tulang Bawang Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, dan dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saat ini keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah terlibat dalam proses perdamaian atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setau saksi, sejak Penggugat menjadi TKW ke luar negeri, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 1 (satu) tahun lamanya;

Bahwa Tergugat menyatakan cukup dengan saksi-saksi yang telah diajukan di persidangan serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan;

Hal. 10 dari 18 hal., Putusan No.0326/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil bantahannya dan tidak ingin bercerai dari Penggugat karena masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga, dan selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi. Dan atas hal tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat dan ingin bercerai. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan khususnya kepada Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Hakim Mediator HAKim Mediator yang ternyata mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 11 dari 18 hal., Putusan No.0326/Pdt.G/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai sebagaimana surat gugatannya, maka harus diuji terlebih dahulu dalil-dalil gugatan Penggugat melalui bukti-bukti yang diajukannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak ingin bercerai karena tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu alat bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo. 1868 KUHPPerdata, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat adalah warga masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat, serta membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang [Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [Pasal 175 RBg, jo. Pasal 1911 KUHPPerdata], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak, dan ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 12 dari 18 hal., Putusan No.0326/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa saat ini keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut pada pokoknya adalah karena permasalahan ekonomi rumah tangga yang masih sulit, sehingga Penggugat harus bekerja ke luar negeri menjadi TKW, dan Tergugat juga pernah mengancam akan memviralkan foto-foto pribadi Penggugat serta minta uang tebusan sejumlah uang untuk foto-foto tersebut;
4. Bahwa akibat hal tersebut terjadi pisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat yang setidaknya telah berjalan sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang, sejak Penggugat pergi ke luar negeri;
5. Bahwa saksi-saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini [Pasal 307 RBg], dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung [Pasal 308 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan melalui bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, dan dalil-dalil bantahan Tergugat yang telah pula dibuktikannya melalui saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat yang memiliki hubungan pernikahan yang sah dengan Tergugat;

Hal. 13 dari 18 hal., Putusan No.0326/Pdt.G/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
3. Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
4. Bahwa ketidakharmonisan tersebut mengakibatkan pisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah pula menghadirkan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat sebanyak 2 (dua) orang [Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [Pasal 175 RBg, *jo.* Pasal 1911 KUHPerdara], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa saat ini Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, namun para saksi tidak tahu persis apa penyebabnya;
3. Bahwa saksi Tergugat yang bernama Taryono pernah terlibat langsung dalam proses perdamaian di antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 14 dari 18 hal., Putusan No.0326/Pdt.G/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sejak Penggugat pergi menjadi TKW, di antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah pula menemukan fakta yang pada pokoknya memang terjadi keretakan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang berujung pada gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dengan demikian bantahan dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat di persidangan tidak dapat mematahkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti serta saksi-saksi yang telah diajukan di persidangan, dan Majelis Hakim memandang bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah retak, sehingga Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk memepretahankan keutuhan rumah tngganya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) mohon kepada Pengadilan Agama agar menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: "perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", dan fakta hukum telah menegaskan bahwa ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa yang disebabkan oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagaimana Qaidah *Ushul Fiqh* yang berbunyi:

Hal. 15 dari 18 hal., Putusan No.0326/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya: “Menghindari kemudharatan itu lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan”;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas telah pula sejalan dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991, yang berbunyi “Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka telah terpenuhi isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh Assunnah, Juz II*, halaman 248, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا ثبت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق

معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآننة.

Yang artinya: “Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak ingin bercerai dari Penggugat, sedangkan Penggugat tetap berpendirian kuat tidak ingin hidup bersama lagi dengan Tergugat, dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim harus merujuk pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan hukum tersebut di atas, dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar serta dapat rukun kembali bersama dengan

Hal. 16 dari 18 hal., Putusan No.0326/Pdt.G/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun ternyata tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum Penggugat pada angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **7 Oktober 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **20 Safar 1442 Hijriyah**, oleh kami **Ketua Majelis** sebagai Ketua Majelis, **Hakim Anggota** dan **Hakim Anggota** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 0326/Pdt.G/2020/PA.Twg tanggal 25 Agustus 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **7 Oktober 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **20 Safar 1442 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Panitera Pengganti** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 17 dari 18 hal., Putusan No.0326/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4. Panggilan	Rp100.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah);

Hal. 18 dari 18 hal., Putusan No.0326/Pdt.G/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)